

KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA KORUPSI DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Gusti Ayu Nadiva Prameswari Wartana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: nadiva.prameswari@gmail.com
Kadek Agus Sudiarawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: agus_sudiarawan@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini untuk mengkaji bagaimana kedudukan saksi mahkota pada pemeriksaan kasus korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi. Penelitian ini mengimplementasikan metode hukum normatif mempergunakan pendekatan perundang-undangan beserta komparatif melalui penggunaan bahan hukum primer yang tersusun dari ketentuan perundang-undangan beserta bahan hukum primer, mencakup jurnal, buku, maupun tulisan ilmiah lainnya. Hasil studi menunjukkan bahwa kedudukan serta legitimasi saksi mahkota telah diatur secara implisit pada pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terkait Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan diatur juga secara eksplisit pada Putusan Mahkamah Agung RI No.2347/K/Pid.Sus/2011 beserta Surat Edaran Mahkamah Agung No.05 Tahun 2014 Terkait Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014, juga Undang-Undang No.31 Tahun 2014 terkait Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, pada prakteknya kredibilitas dari pengakuan saksi mahkota kerap dijadikan perdebatan dikarenakan belum ada pengaturan yang mengatur secara detail mengenai kredibilitas saksi mahkota pada persidangan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Kedudukan, Legitimasi, Saksi Mahkota, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

The purpose of this writing is to analyze the role of crown witnesses in corruption trials within the corruption criminal court. This research employs a normative legal method utilizing statutory and comparative approaches, focusing on primary legal sources, for instance, statutory regulations, as well as secondary legal sources including journals, books, as well as other scientific research. The study shows that the position and legitimacy of crown witnesses have been implicitly regulated in Article 142 of Law No.8 of 1981 regarding the Criminal Procedure Code, and explicitly regulated in the Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia No. 2347/K/Pid.Sus/2011 and Circular Letter of the Supreme Court No.05 of 2014 regarding the Implementation of Formulation Results of the Plenary Meeting of the Supreme Court Chamber in 2014, as well as Law No.31 of 2014 regarding the Protection of Witnesses and Victims. However, in practice, the credibility of crown witnesses is often controversial due to the lack of further regulations specifically addressing the credibility of crown witnesses in corruption criminal proceedings.

Key Words: Position, Legitimacy, Crown Witness, Corruption Crime

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai *welfare state* (negara kesejahteraan) dan juga sebagai negara hukum (*recht staat*).¹ Hal ini berarti memadukan dua prinsip utama dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai negara kesejahteraan, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui berbagai program sosial, pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah aktif berperan dalam menyediakan akses layanan dasar, melindungi hak-hak sosial, dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan seluruh lapisan masyarakat. Di samping itu, Indonesia menjunjung tinggi prinsip bahwa hukum adalah panglima tertinggi. Sistem peradilan yang independen dan transparan digunakan untuk menegakkan hukum, melindungi hak dasar manusia, serta memberikan keadilan kepada setiap individu. Prinsip hukum ini menjadi fondasi kuat dalam membangun tatanan sosial dan politik yang adil, di mana setiap individu dan lembaga tunduk pada aturan hukum yang berlaku.

Pembangunan tatanan sosial dan politik saat ini menimbulkan dampak positif yang mencakup berbagai sektor seperti infrastruktur, ekonomi, dan kehidupan masyarakat. Pembangunan ini tidak hanya meningkatkan kualitas infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berdampak pada perubahan kondisi sosial masyarakat. Namun, perubahan tersebut tidak selalu bersifat positif, terutama ketika kita menghadapi dampak sosial negatif seperti meningkatnya delik pidana yang membuat resah masyarakat.² Tindak pidana, terutama dalam bentuk kejahatan *white collar crime* atau korupsi yang sudah seringkali menjadi topik obrolan di beragam media cetak ataupun media elektronik, yang menyoroti kejahatan korupsi sebagai tantangan serius dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Tindak Pidana Korupsi secara umum diartikan sebagai penyalahgunaan kewenangan atau jabatan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Korupsi mencakup beragam tindakan seperti penggelapan uang negara, penerimaan hadiah terkait jabatan, pemerasan, suap-menyuap, dan nepotisme. Dampak korupsi sangat merugikan karena jika korupsi dilihat pada perspektif hukum pidana, korupsi dikatakan mempunyai karakter dan sifat sebagai delik luar biasa (*extra ordinary crime*) yang menghambat pembangunan nasional, merusak citra pemerintah, hingga melanggar hak-hak publik.³ Selain itu, ketika beberapa individu terlibat dalam suatu tindak pidana korupsi ini dan bekerja secara terorganisir, kompleksitas kasus tersebut meningkat secara signifikan, membuat penyelesaiannya menjadi jauh lebih sulit dibandingkan dengan kasus tindak pidana lainnya. Keberadaan beberapa pelaku dan struktur terorganisir menciptakan lapisan kesulitan yang memerlukan upaya penyelidikan dan penegakan hukum yang lebih kompleks. Dalam konteks ini, penanganan kasus tindak pidana yang memerlukan pembuktian yang melibatkan kerjasama antar pelaku dan struktur terorganisir memerlukan koordinasi dan strategi investigasi yang lebih cermat untuk mengungkap dan menuntaskan kegiatan kriminal tersebut.

Dalam proses pembuktian perkara korupsi pada pengadilan tindakan korupsi, terdapat beberapa alat bukti yang dipergunakan meliputi surat alat bukti, keterangan yang diberikan oleh terdakwa perkara korupsi pada proses pemeriksaan di

¹ Waluyo, Bambang. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi Dan Optimalisasi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 1-2.

² Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1-2.

³ Ifrani, Ifrani. "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 9, no. 3 (2018): 319-336.

persidangan serta keterangan dari saksi yang berkaitan, termasuk juga keterangan dari saksi korban, saksi ahli, hingga saksi mahkota (*kroongetuige*).⁴

Secara umum, istilah mengenai Saksi mahkota (*kroongetuige*) tidak disebutkan dengan tegas pada KUHAP. Saksi mahkota (*kroongetuige*) merupakan saksi yang juga tersangkut kasus korupsi namun bersedia bekerjasama dengan penegak hukum. Biasanya ia adalah "orang dalam" yang mengetahui seluk-beluk modus korupsi secara mendalam. Dengan menjadikannya sebagai saksi mahkota yang memberi kesaksian, sindikat korupsi sistematis dapat terbongkar. Namun kredibilitas saksi mahkota sering dipertanyakan karena dianggap punya kepentingan pribadi untuk mendapat keringanan hukuman dan di sisi lain, keterangan saksi mahkota tak jarang sangat menentukan dalam membongkar korupsi yang sulit dibuktikan melalui alat bukti lain.

Dalam konteks tersebut, diperlukan ketentuan yang eksplisit dalam undang-undang acara pidana terkait pengaturan saksi mahkota. Selain memberikan kepastian hukum, ketentuan ini harus menyediakan perlindungan yang memadai bagi saksi, terlebih bagi mereka yang juga memiliki kedudukan menjadi tersangka maupun terdakwa yang turut berkontribusi ketika mengungkap sindikat kejahatan. Perlindungan ini bukan hanya sebagai jaminan keamanan, tetapi juga sebagai bentuk apresiasi terhadap kesaksian mereka dengan memberikan reward atau penghargaan. Dengan demikian, tidak hanya nilai kepastian hukum yang terwujud, namun juga nilai keadilan dapat terlaksana secara optimal dalam proses pengungkapan tindak pidana. Hal tersebutlah kemudian membuat penulis tergerak untuk mencoba menganalisis dengan melakukan penelitian secara normatif bagaimana legitimasi dan kredibilitas saksi mahkota pada proses pembuktian pengadilan tindak pidana korupsi dengan artikel berjudul **"Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Pemeriksaan Perkara Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi."**

Terkait dengan pembahasan mengenai legitimasi dan kredibilitas saksi mahkota di pengadilan tindak pidana korupsi pada banyak perkara korupsi, telah dilakukan beberapa penelitian sebelumnya yang kemudian akan menjadi *State of the art* penelitian ini. Adapun *State of the art* diadopsi dari penelusuran sejumlah penelitian terdahulu, yakni jurnal- jurnal antara lain artikel yang ditulis oleh Ni Kadek Driptyanti dan I Ketut Mertha yang berjudul "Eksistensi Saksi Mahkota Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Asas Non Self Incrimination"⁵ pada *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Volume 8 Nomor 12 Bulan Desember Tahun 2020 yang meneliti keberadaan saksi mahkota pada proses peradilan pidana di Indonesia menurut asas non self incrimination beserta perlindungan hukum pada saksi mahkota. Dan artikel yang ditulis oleh Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ida Ayu Kade Cinthia Dewi, I Made Minggu Widyantara dengan judul "Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia"⁶ pada *Jurnal Preferensi Hukum* Volume 4 Nomor 2 Tahun 2023 yang membahas sehubungan dengan kedudukan saksi mahkota pada proses pembuktian tindak pidana di Indonesia.

Dimana penelitian ini bilamana dibandingkan dengan kedua penelitian diatas memiliki kesamaan dari segi topik, yaitu sama-sama mengkaji mengenai regulasi serta kedudukan saksi mahkota. Kemudian, dari kedua tulisan tersebut, perbedaan dengan

⁴ Prinst, Darwan. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. (Jakarta: Djambatan, 1998), 7.

⁵ Yanti, Ni Kadek Dripta dan Mertha, I Ketut. "Eksistensi Saksi Mahkota Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Asas Non-Self Incrimination". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 12 (2020): 1928-1941.

⁶ Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ida Ayu Kade Cinthia, dan Widyantara, I Made Minggu. "Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 4, No. 2 (2023): 124-129.

penelitian yang peneliti jalankan yakni peneliti lebih memfokuskan pada penelitian yang mendiskusikan terkait kedudukan saksi mahkota pada proses pembuktian pengadilan tindakan korupsi, Sedangkan pada penelitian yang lain hanya meneliti mengenai saksi mahkota pada lingkup tindak pidana secara general.

1.2. Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang yang sudah diuraikan, alhasil mampu dilakukan perumusan masalah antara lain:

1.2.1 Bagaimana kedudukan saksi mahkota dalam sistem pembuktian pada perkara tindak pidana korupsi di Indonesia?

1.2.2 Sejauh mana keabsahan kekuatan pembuktian serta kredibilitas keterangan saksi mahkota pada kasus-kasus korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini memerlukan suatu tujuan agar dapat mencapai tujuan yang dimaksudkan dan mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini yakni guna mengidentifikasi peranan saksi mahkota pada perkara korupsi di Indonesia ditinjau dari sistem pembuktian, serta derajat keaslian dan kekuatan keterangan saksi mahkota pada perkara korupsi di pengadilan tipikor. Penulis sangat berharap semoga tulisan ini suatu saat dapat memberikan wawasan mengenai proses reformasi dan penciptaan hukum peradilan, khususnya mengenai kepastian hukum mengenai legitimasi dan kehandalan saksi mahkota pada proses pembuktian tindak pidana korupsi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yang mengkaji norma-norma hukum dari sudut pandang ketiadaannya. Tujuan dari penelitian ini yakni guna melakukan analisis hukum pada reliabilitas dan keabsahan saksi mahkota sekaligus memberikan bukti di pengadilan sehubungan dengan tindak pidana korupsi. Melalui metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dijalankan melalui menelaah regulasi yang mengatur mengenai saksi mahkota pada proses pembuktian pengadilan tindakan korupsi. Dimana data pada penelitian ini digali melalui teknik penelusuran bahan hukum mempergunakan teknik studi dokumen dan, yakni melalui data primer "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan data sekunder yang berasal hasil-hasil penelitian," "atau pendapat pakar hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Serta studi kepustakaan (*library research*)." Untuk melakukan penelitian ini, berbagai genre sastra akan diteliti melalui pemeriksaan buku, internet, dan media lain yang dipilih dengan cermat dan relevan. Analisis kualitatif digunakan dalam analisis penelitian. Selanjutnya, temuan tersebut ditampilkan menggunakan analisis deskriptif yang berupaya mengkarakterisasi orang, penyakit, dan gejala secara tepat.⁷ tentang keandalan dan keabsahan saksi mahkota dalam rangka penetapan dakwaan tindak pidana korupsi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Sistem Pembuktian Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

⁷ Medika, Cut, Mudjiyanto, Bambang, dan Zellatifanny. "Tipe penelitian deskripsi dalam ilmu komunikasi." *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi* 1, no. 2 (2018): 83-90.

“Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan instrumen hukum publik yang berfungsi mendukung implementasi ketentuan pidana materil.”⁸ Sebagai payung hukum acara pidana di Indonesia, KUHAP sudah merumuskan sistem pembuktian sendiri guna mencapai tujuan penegakan hukum pidana yaitu mengungkap kebenaran materiil suatu perkara.⁹ Kerangka pembuktian KUHAP dirancang untuk menjamin bahwa penerapan hukum pidana substantif selalu berlandaskan bukti-bukti yang dapat diandalkan serta tidak memihak. Keyakinan hakim terhadap alat bukti yang didapat secara sah akan memperkuat kekuatannya. Ini ditekankan oleh “Pasal 183 KUHAP,” “selain itu alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP seperti yaitu keterangan oleh saksi, keterangan oleh ahli, surat, petunjuk, dan keterangan oleh terdakwa Dengan demikian, putusan hakim dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dan terhindar dari kesalahan (*error*).” “Rumusan sistem pembuktian ini penting untuk memastikan proses penegakan hukum pidana tidak sewenang-wenang dan menjamin terwujudnya *due process of law*.”

Pada praktiknya, Hukum Acara Pidana memiliki tahap pemeriksaan yang menyebabkan terdakwa menjadi saksi bagi terdakwa lainnya. Perihal ini disebut dengan menjadi saksi mahkota (*kroongetuige*). Saksi mahkota (*kroongetuige*) merupakan saksi yang juga tersangkut kasus korupsi namun bersedia bekerjasama dengan penegak hukum. Biasanya ia adalah "orang dalam" yang mengetahui seluk-beluk modus korupsi secara mendalam. Dengan menjadikannya sebagai saksi mahkota (*kroongetuige*) yang memberi kesaksian, sindikat korupsi sistematis dapat terbongkar. Seorang saksi yang juga merupakan terdakwa atau tersangka, turut melakukan tindak pidana secara bersama-sama. Saksi tersebut kemudian mendapatkan keistimewaan, di mana ia mungkin menerima keringanan hukuman atau bahkan pengampunan atas kesalahan yang telah dilakukannya.¹⁰

Indriyanto Seno Adji pernah menulis tentang arti “orang dalam” atau saksi yang juga merupakan penjahat. “(*inner-cicle criminal*) karena dianggap mempunyai potensi dalam membuka tabir kejahatan. Kadangkala “orang dalam” ini adalah pelaku yang terlibat dalam kejahatan.” Hal ini mampu mencakup informasi penting tentang individu yang terkait, peran setiap pelaku, cara kejahatan diperbuat, dan keberadaan bukti-bukti lainnya. Orang dalam ini terkadang membantu penyelidikan selain memberikan petunjuk kepada penyelidik. Pada akhirnya, orang dalam ini berpotensi menjadi saksi krusial pada persidangan, memberikan kesaksian menjadi saksi langsung atas tindak pidana yang dilakukan para terdakwa.¹¹

Umumnya, istilah saksi mahkota tidak dengan eksplisit disebutkan pada KUHAP. Akan tetapi, penggunaan alat bukti saksi ditekankan dengan jelas pada Pasal 185 KUHAP. Selain itu, pada konteks pemisahan berkas perkara (*splitzing*) yang diatur pada Pasal 142 KUHAP, “dimungkinkan penggunaan saksi yang bersumber dari terdakwa, yang dikenal sebagai saksi mahkota”. Oleh karena itu, Pasal 142 KUHAP dengan detail mampu dimanfaatkan menjadi landasan hukum untuk penggunaan saksi mahkota.¹² Selain itu, dalam praktiknya, penggunaan saksi mahkota didasarkan pula

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 9.

⁹ Amiruddin, Muh. "Peran Saksi Mahkota dalam Perkara Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (2017): 137-145.

¹⁰ Dewi, Ni Komang Ratih Kumala. "Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Terhadap Jabatan." *Jurnal Hukum Saraswati (Jhs)* 4, No. 1 (2022): 85-100.

¹¹ Indriyanto, Seno Adji. "Prospek Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", *Indonesia Law Review* 3, No.2, (2007):21-41.

¹² Amiruddin, Muh. "Peran Saksi Mahkota dalam Perkara Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (2017): 137-145.

atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 2347/K/Pid.Sus/2011 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.05 Tahun 2014 terkait Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014.¹³ Penggunaan alat bukti saksi mahkota sekedar mampu diterapkan pada kasus pidana yang melibatkan penyertaan, dan kasus ini telah dipisahkan (*splitzing*) semenjak proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan. Kemunculan serta penggunaan saksi mahkota pada kasus pidana yang dipisahkan ini dilandaskan pada minimnya alat bukti yang dapat dilakukan pengajuan oleh penuntut umum. Terdakwa yang berperan menjadi saksi harus diberitahukan tentang hak-haknya serta konsekuensi hukumnya. Di samping hal tersebut, UU No. 31 Tahun 2014 terkait Perlindungan Saksi dan Korban mengatur secara eksplisit penanganan khusus pada proses pemeriksaan beserta penghargaan dari kesaksian yang diberi oleh saksi pelaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10A (1).

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, saksi mahkota memiliki kedudukan menjadi unsur dari alat bukti yang sah pada proses pembuktian perkara pidana, dengan persyaratan tertentu yang wajib dipenuhi. Persyaratan ini meliputi: "tindak pidana yang terjadi ialah alat bukti yang ditemukan sangat minim alhasil berpotensi menghambat jalannya pembuktian, penyertaan, dan telah dijalankan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) antara terdakwa dengan saksi yang juga tersangka." Di samping hal tersebut, adapun hal lain yang wajib diperhatikan agar saksi mahkota dianggap sah, yaitu Jaksa Penuntut Umum tidak boleh memaksa tersangka agar menjadi saksi mahkota di persidangan walaupun berkas perkara setiap terdakwa sudah dilakukan pemisahan. Pemaksaan tersebut berlawanan dengan asas akusator yang sistem hukum acara pidana di Indonesia adopsi.

3.2 Keabsahan, Kekuatan Pembuktian, serta Kredibilitas Keterangan Saksi Mahkota Pada Kasus-Kasus Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Kekuatan pembuktian keterangan saksi mahkota dalam banyak kasus korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) secara eksplisit memang belum diatur secara rinci dalam undang-undang. Namun, Pasal 142 KUHP telah memberikan dasar hukum bagi penggunaan saksi mahkota, terutama terkait pengumpulan dan pengelolaan alat bukti oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam praktiknya, penggunaan saksi mahkota juga memperoleh legitimasi dari Putusan Mahkamah Agung RI No. 2347/K/Pid.Sus/2011 yang mengakui keberadaan saksi mahkota sebagai alat bukti sah, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 05 Tahun 2014 yang memperkuat keberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2014. Selain itu, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga dapat digunakan sebagai landasan bagi kekuatan pembuktian keterangan saksi mahkota, terutama dalam konteks perlindungan hak-hak saksi yang berkontribusi pada pengungkapan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan landasan hukum tersebut, keterangan saksi mahkota dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan keterangan saksi lainnya selama memenuhi syarat-syarat sebagai saksi dalam sistem peradilan pidana. Syarat tersebut mencakup bahwa saksi harus mendengar, melihat, atau mengalami langsung peristiwa yang terjadi, serta memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan. Meski demikian, penting untuk dicatat bahwa dalam yurisprudensi dan praktik peradilan, keterangan saksi mahkota tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti tunggal (*unus*

¹³ Asa, Maria Amalia Farentchois Sani, dan Tawang, Dian Adriawan Dg. "Pertimbangan Hakim Terhadap Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Juliari Batubara." *Reformasi Hukum Trisakti* 5, No. 4 (2023): 1443-1454.

testis nullus testis) dan harus didukung oleh alat bukti lain, seperti dokumen, keterangan ahli, atau pengakuan terdakwa lain.

Selain landasan hukum formal, terdapat pengaturan tidak langsung dalam KUHAP serta yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan penegasan atas posisi saksi mahkota. Yurisprudensi tersebut menekankan bahwa keterangan saksi mahkota dapat digunakan untuk mengungkap fakta secara lebih jelas, terutama dalam perkara korupsi yang melibatkan banyak pihak atau terjadi dalam skema yang kompleks. Hal ini bertujuan untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian dalam menilai kredibilitas dan keabsahan keterangan saksi mahkota.¹⁴

Namun dalam praktiknya, Kredibilitas saksi mahkota sering kali menjadi sumber keraguan baik Masyarakat maupun praktisi hukum karena adanya motif pribadi yang mendorong mereka untuk mencari keringanan hukuman. Motivasi ini bisa mencakup berbagai hal, seperti keinginan untuk menghindari hukuman yang lebih berat atau mendapatkan imbalan tertentu. Terlebih lagi, dari segi normatif, pengajuan serta penggunaan saksi mahkota dapat menciptakan situasi yang melanggar asas-asas peradilan yang adil dan netral. Tindakan ini juga dapat dipandang menjadi pelanggaran pada prinsip HAM yang ditekankan secara rinci pada KUHAP selaku instrumen hukum nasional, serta dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Menempatkan saksi mahkota pada peran utama pada proses peradilan dapat mengakibatkan ketidakseimbangan keadilan dan memicu potensi bias yang merugikan satu pihak.¹⁵

Secara formil, keterangan saksi mahkota diperlakukan setara layaknya keterangan saksi pada umumnya menurut KUHAP. Artinya, kesaksian tersebut harus diberikan di bawah sumpah serta berkaitan dengan hal yang dihadapi dan diketahui sendiri oleh saksi mahkota.¹⁶ Selain itu, saksi mahkota (*koorngetuide*) berdasarkan peraturan UU No. 20 Tahun 2001 Terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menekankan bahwa asasnya "Terdakwa dapat dikenakan jenis hukuman pidana yang sesuai dengan statusnya sebagai pelaku tindak pidana korupsi, yang melibatkan penanganan khusus selama proses pemeriksaan dan pemberian penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Saksi mahkota (*koorngetuide*) dapat dimintai pertanggungjawaban dalam perkara tindak pidana korupsi yang terjadi".¹⁷ Meskipun menjadi saksi pada persidangan terdakwa lain pada kasus yang sama, hal tersebut tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang melekat padanya berdasarkan status barunya. Secara substansial, hakim memiliki kewajiban untuk mengevaluasi apakah kesaksian saksi mahkota tersebut logis, konsisten, dan relevan dengan perkembangan kasus yang sedang dipertimbangkan. Kesaksian juga harus konsisten dengan bukti-bukti lain yang diajukan dalam persidangan.

Kekuatan pembuktian keterangan saksi mahkota bersifat relatif, artinya tergantung pada sejauh mana kesaksian itu mampu menimbulkan keyakinan hakim akan kebenarannya. Namun, kredibilitas dan kejujuran saksi mahkota selalu

¹⁴ Athallariq, Irma Cahyaningtyas, Farid, Renaldy Sulthan, dan Baskoro, Bambang Dwi. "Tinjauan Yuridis Mengenai Proses Pemeriksaan Saksi Mahkota Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 94/Pid. Sus-Tpk/2019/Pn Smg)." *Diponegoro Law Journal* 10, No. 2 (2021): 430-445.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 41.

¹⁶ Takariawan, Agus. *Perlindungan saksi dan korban*. (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2016), 27-28.

¹⁷ Bassang, Tommy J. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming." *Lex Crimen* 4, no. 5 (2015): 122-128.

dipertanyakan karena motif pribadi untuk mendapat keringanan hukuman. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menilai kesaksian saksi mahkota secara hati-hati dan kritis. Meskipun demikian, keterangan saksi mahkota kerap kali menjadi bukti penting walau tak cukup berdiri sendiri. Kesaksian tersebut harus didukung oleh alat bukti lain agar dapat meyakinkan hakim memutus perkara. Diperlukan kajian menyeluruh atas kredibilitas saksi mahkota dan keterkaitannya dengan bukti-bukti lain, guna menilai keabsahan dan kekuatan pembuktiannya secara komprehensif. Dengan demikian, putusan hakim tidak semata-mata bertumpu pada keterangan saksi mahkota tanpa bukti pendukung lain yang membenarkannya.

Atas dasar ini, harus dijalankan pengevaluasian ulang pada kesaksian saksi mahkota pada proses peradilan tindak pidana korupsi, mengingat masih terdapat banyak perdebatan terkait regulasi yang belum jelas. Majelis Hakim juga diharapkan memberikan pertimbangan komprehensif terhadap bukti dan kesaksian saksi yang diajukan dalam perkara, berdasarkan ketentuan yang diberlakukan pada KUHAP.

4. Kesimpulan

Pada proses pembuktian perkara korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi, ditemukan beberapa alat bukti yang meliputi surat alat bukti, keterangan yang terdakwa berikan pada proses pemeriksaan di persidangan serta keterangan dari saksi yang berkaitan, termasuk juga keterangan dari saksi korban, saksi ahli, hingga saksi mahkota (*kroongetuige*). Umumnya, istilah Saksi mahkota (*kroongetuige*) tidak ditekankan dengan tegas pada KUHAP. Saksi mahkota (*kroongetuige*) merupakan saksi yang juga tersangkut kasus korupsi namun bersedia bekerjasama dengan penegak hukum yang biasanya merupakan "orang dalam" yang mengetahui seluk-beluk modus korupsi secara mendalam. Dengan menjadikannya sebagai saksi mahkota yang memberi kesaksian, sindikat korupsi sistematis dapat terbongkar. Namun kredibilitas saksi mahkota sering dipertanyakan karena dianggap punya kepentingan pribadi untuk mendapat keringanan hukuman padahal kekuatan pembuktian alat bukti dari saksi Mahkota serupa dengan saksi pada umumnya, karena telah memenuhi semua unsur-unsur dari saksi pada sistem peradilan pidana yakni saksi yang menyaksikan dan mengalami peristiwa secara langsung, serta memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan. Apalagi terdapat pengaturan yang secara tidak langsung telah mengatur seperti KUHP dan Yurisprudensi Mahkamah Agung. Oleh karenanya, diperlukan kajian ulang terkait saksi mahkota yang dihadirkan pada proses peradilan tindakan korupsi, Serta diperlukannya pertimbangan menyeluruh oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman melalui bukti dan keterangan saksi yang diajukan pada sebuah perkara berdasarkan ketentuan yang diberlakukan pada KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).
Prinst, Darwan. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik* (Jakarta: Djambatan, 1998).
Hartanti, Evi. *Tindak pidana korupsi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
Takariawan, Agus. *Perlindungan saksi dan korban*. (Pustaka Reka Cipta, 2016).
Waluyo, Bambang. *Pemberantasan tindak pidana korupsi: Strategi dan optimalisasi*. (Sinar Grafika, 2022).

Jurnal

- Amiruddin, Muh. "Peran Saksi Mahkota dalam Perkara Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (2017): 137-145.
- Asa, Maria Amalia Farentchois Sani, dan Tawang, Dian Adriawan Dg. "Pertimbangan Hakim Terhadap Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Juliari Batubara." *Reformasi Hukum Trisakti* 5, No. 4 (2023): 1443-1454.
- Athallariq, Renaldy Sulthan Farid, Cahyaningtyas, Irma, dan Baskor, Bambang Dwi. "Tinjauan Yuridis Mengenai Proses Pemeriksaan Saksi Mahkota Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 94/Pid. Sus-Tpk/2019/Pn Smg)." *Diponegoro Law Journal* 10, No. 2 (2021): 430-445.
- Bassang, Tommy J. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming." *Lex Crimen* 4, no. 5 (2015). 122-128.
- Dewi, Ida Ayu Kade Cinthia, Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi, and Widyantara, I Made Minggu. "Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 4, No. 2 (2023): 124-129.
- Dewi, Ni Komang Ratih Kumala. "Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Terhadap Jabatan." *Jurnal Hukum Saraswati (Jhs)* 4, No. 1 (2022): 85-100.
- Ifrani, Ifrani. "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 9, no. 3 (2018): 319-336.
- Indriyanto, Seno Adji. "Prospek Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Indonesia Law Review* 3, No.2, (2007): 21-41.
- Yanti, Ni Kadek Dripta dan Mertha, I Ketut. "Eksistensi Saksi Mahkota Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Asas Non-Self Incrimination". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 12 (2020): 1928-1941.
- Zellatifanny, Medika, Cut, dan Mudjiyanto, Bambang. "Tipe penelitian deskripsi dalam ilmu komunikasi." *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi* 1, no. 2 (2018): 83-90.

Peraturan Perundang-Undangan

- Putusan Mahkamah Agung RI No.2347/K/Pid.Sus/2011.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Acara Pidana. LN No.9 Tahun 1951, TLN No. 81.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. LN No. 134 Tahun 2001 dan TLN No. 4150.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LN. No. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602.